



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung,
yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **A. RISWANDA, S.H.,M.M.**
Tempat Lahir : Brebes
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 06 April 1964
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki- Laki
Tempat Tinggal : JL. Padi Endah V No.17 RT.003.
RW.025 Kel. Bale Endah, Kec.
Bale Endah, Kabupaten
Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kasubag Kepegawaian
dan Umum pada Dinas Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Prov Jabar/Mantan
Staf pada Bagian Agama Biro
Pelayanan Sosial Prov Jabar
tahun 2010)
Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2)

- Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung, karena didakwa dengan
dakwaan ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** yang diangkat sebagai
Pelaksana (**Staf**) pada Sub Bagian (Subbag) Pembinaan Keagamaan di Biro
Pelayanan Sosial Dasar (Yansosda) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No: 824.3/Kep.156-A/BKD/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Gubernur Jawa Barat, dan sebagai **Kasir Pelaksana** pada kegiatan Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksanaan Kegiatan di Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar Tahun 2010 bersama-sama dengan Saksi **Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.** selaku **Kepala Bagian (Kabag) Agama** di Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.27/Kep.03-A/BKD/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Alih Tugas / Alih Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan SK Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (T.A.) 2010, (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Biro Yansosda Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Bagian Agama Biro Yansosda tempat Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** bekerja, mengajukan usulan kegiatan melalui Nota Dinas Kepala Bagian Agama Biro Yansosda

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Provinsi Jawa Barat (Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.)
Nomor : 900/135/ND-Yansos pada tanggal 20 April 2009 kepada
Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat yaitu
Saksi DR. H. Ruhiyat, M.Si antara lain untuk Kegiatan Peningkatan
Fasilitasi Petugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Kegiatan TPHD dengan uraian sebagai berikut :

- Sasarannya yaitu terfasilitasinya Petugas Tim TPHD (ONH, Uang Saku, dan Manasik Haji) serta meningkatnya kemampuan para calon Petugas TPHD, sehingga mampu melaksanakan tugas dan beribadah dengan baik ;
- Target TPHD sejumlah 90 (sembilan puluh) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Islam serta Lembaga Keagamaan di Jawa Barat ;
- Plafon Anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang merupakan Belanja Langsung dan Bantuan.

• Bahwa pada tahun 2010 Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 2 (dua) kegiatan di Bidang Keagamaan guna mendukung pelaksanaan ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Kegiatan TPHD.

Menggunakan mata anggaran Belanja Tidak Langsung atau Bantuan Sosial (Bansos), kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.01.01 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada 90 orang anggota Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1431 H/2010 M yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 451.14/Kep.1240-Yansos/2010 Tentang Tim Pemandu dan Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1431 H/2010 M.

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menggunakan mata anggaran Belanja Langsung DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Yansosda, kode rekening 1.20.03.96.06 dengan anggaran sebesar Rp. 467.250.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan TPHD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun di Bagian Keagamaan Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Jawa Barat, sehingga saat perencanaan kegiatan TPHD tahun 2010 terkait anggaran dan jumlah Petugas TPHD, semuanya mengacu atau merujuk kepada kegiatan TPHD tahun 2009, namun untuk tahun 2009 tidak ada anggaran untuk biaya Manasik Haji dan Uang Saku Petugas Haji, yang ada hanya anggaran untuk Biaya Ongkos Naik Haji (ONH), sementara untuk penetapan besaran Biaya ONH, tetap mengacu pada hasil penetapan dari Pemerintah Pusat ;
- Bahwa yang mengelola anggaran Dana Bansos dalam kegiatan TPHD Tahun 2010 senilai Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** selaku Kasir Pelaksana bersama-sama dengan Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM selaku Kepala Bagian Agama Biro Yansosda merangkap selaku Pengawas dan Penanggungjawab kegiatan TPHD tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1275/Yansos tentang Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M pada tanggal 23 September 2010 antara lain mengatur Bantuan Sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat kepada 90 orang Anggota Tim Pemandu

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Sdr. H. Aip Rivai, SH, M.Si) mengeluarkan Nota Dinas kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/226/ND/Ass-Kesra tanggal 24 September 2010 perihal Permohonan Pencairan dana Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 90 orang Petugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat (Saksi H. Riadi, SKM., MPH) mengeluarkan Nota Dinas kepada Kepala Biro Keuangan Nomor : 978/531/ND-YANSOS tanggal 28 September 2010 perihal Permohonan Pencairan dana Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M sebesar Rp.3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 90 orang Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Dalam Nota Dinas tersebut, dilampirkan juga permohonan pencairan dana yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing petugas TPHD yang berisi rincian peruntukan dana sebagai berikut :

- Biaya Ongkos Naik Haji (ONH) Rp 31.000.000,-
- Uang Saku Petugas TPHD Rp 3.000.000,-
- Biaya Pembinaan/Manasik Rp 2.500.000,-
- Berikut data/dokumen berupa :
 1. Proposal rencana penggunaan dana bansos ;
 2. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penerima bansos yang bersangkutan ;
 3. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama penerima bansos ;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Bansos ;dan

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban dari penerima Bansos.

- Bahwa atas kegiatan Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 306/SPP/Setda/Bansos-Keu tanggal 28 September 2010 sebesar Rp 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1310/Bansos/LS/2010 tanggal 28 September 2010, selanjutnya pada tanggal 29 September 2010, dilakukan pencairan dana dari rekening Kas Daerah ke masing-masing rekening TPHD di Bank bjb melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1125/BBS/LS/KEU sebesar Rp 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan masing-masing Petugas TPHD menerima sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nilai X Orang (Rp)	Jumlah
1.	Biaya Ongkos Naik Haji	31.000.000,- x 90	2.790.000.000,-
2.	Uang Saku Petugas Haji	3.000.000,- x 90	270.000.000,-
3.	Biaya Pembinaan Manasik Haji	2.500.000,- x 90	225.000.000,-
	Jumlah per orang	36.500.000,-	
	Jumlah Total		3. 285.000.000,-

- Bahwa kegiatan TPHD bersumber dari dana Bansos dan merupakan kegiatan Bagian Agama pada Biro Pelayanan Sosial Dasar (Yansosda), sehingga Saksi Drs. H. Daddy Iskandar menggunakan struktur organisasi pengelolaan bantuan sosial kegiatan TPHD berdasarkan surat keputusan untuk kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan susunan/struktur organisasi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : H. Ruhayat, M.Si (Kepala Biro Yansosda)
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. H. DADY ISKANDAR, MM (Kabag Agama Biro Yansosda)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. H. Hafidz Fasya (Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Yansosda).

• Bahwa setelah SK Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 terbit, Saksi Drs. H. Dady Iskandar, MM menyusun dan menandatangani Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksana Kegiatan di Bagian Agama Biro Yansosda Tahun 2010 untuk kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat dengan mengganti PPTK yang pada awalnya berdasarkan SK Sekda Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Saksi Drs. H. Hafidz Fasya menjadi dijabat oleh Saksi H. Husain Hamzah dengan susunan sebagai berikut :

KPA	H. Riadi, SKM., MPH (Kepala Biro Yansos)
PPK	Drs. H. DADY ISKANDAR, MM (Kabag Agama Biro Yansosda)
PPTK	H. Husain Hamzah, BA (Kasubag Pendidikan Agama pada Bagian Agama)
Bendahara Pengeluaran	H. Asep Ahmad Nurdin, M.Si
Pembantu Kasir Pelaksana	H. Riswanda, SH, MM

• Bahwa pada tanggal 29 September 2010, dilaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat yang anggarannya dari Belanja Langsung DPA Biro Yansosda bertempat di Aula Hotel Lingga Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan mengundang 90 orang Petugas TPHD, namun yang hadir hanya 77 Petugas TPHD, kegiatan tersebut menyerupai nama salah satu kegiatan TPHD yaitu Pembinaan Manasik Haji yang anggarannya bersumber dari dana Bansos ;

• Bahwa pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat di Hotel Lingga tersebut, 77 (tujuh puluh tujuh) orang Petugas TPHD dikumpulkan di Aula Hotel Lingga dan diumumkan mengenai batas akhir pembayaran ONH pada tanggal 29 September

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 pukul 15:00 WIB sudah harus masuk ke rekening penampungan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM selaku Kasir Pelaksana dalam kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD dan Saksi Diky Mohammad Syafei selaku staf bagian Pembinaan Keagamaan Biro Yansosda diperintahkan langsung oleh Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM untuk membantu dan mempermudah Petugas TPHD, mulai dari administrasi pencairan keuangan sampai pembayaran ONH dengan cara mengkoordinir dan memfasilitasi proses pencairan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 36.500.000,-/orang di Bank BJB Jalan Naripan Kota Bandung ;

- Bahwa Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM memfasilitasi pencairan dana Bansos Petugas TPHD untuk menandatangani beberapa dokumen diantaranya yaitu : Surat Permohonan Pencairan, Surat Pernyataan, Surat Kuasa dan Kwitansi (Pembayaran biaya ONH, Uang Saku dan Pembinaan Manasik) yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei. Proses pencairan dana dari masing-masing rekening petugas TPHD dilakukan secara kolektif di Hotel Lingga, dikarenakan waktu penyetoran BPIH yang mendesak sehingga dana di rekening 77 Petugas TPHD seluruhnya disetorkan terlebih dahulu untuk menutup pembayaran BPIH 90 Petugas TPHD sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 2.810.500.000,- (dua miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 77 orang x Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah penarikan dana Bansos selesai, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei langsung menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 90 Petugas TPHD berupa slip Setoran BPIH ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kementerian Agama, JL. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat, masing-masing sebesar USD 3.364 atau sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dicairkan secara kolektif oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei, yang disimpan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM ;

- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) orang Petugas TPHD yang tidak hadir pada pertemuan di Hotel Lingga tanggal 29 September 2010, menyetorkan dananya secara tunai kepada Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei. Kemudian setelah Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei menerima setoran uang dari 90 (sembilan puluh) Petugas TPHD, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM, Saksi Diky Mohammad Syafei menyerahkan uang saku kepada masing-masing Petugas TPHD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan uang untuk biaya Pembinaan Manasik masing-masing Petugas TPHD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM atas instruksi dari Saksi Drs. H. Daddy Iskandar sehingga dana sejumlah tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM ;

- Bahwa pada kenyataannya 90 (sembilan puluh) Petugas TPHD tidak ada yang melaksanakan Pembinaan Manasik dengan menggunakan uang dari anggaran Dana Bansos sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Petugas TPHD, karena uang dari Dana Bansos tersebut hingga pemberangkatan Haji Tahun 2010 dilaksanakan, tidak diberikan kepada semua Petugas TPHD ;

- Bahwa oleh karena 1 (satu) orang Petugas TPHD tidak jadi berangkat, sehingga dana Manasik Haji TPHD yang terkumpul berasal dari 89 Petugas TPHD sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM, oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM diantaranya dipergunakan untuk :

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dudi Herdiana (Staf bagian Agama Biro Yansosda) ;
- 2) Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Husain Hamzah selaku Kasubag Pembinaan Pendidikan Keagamaan ;
- 3) Sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dendi Abdul Aziz selaku Staf Pelayanan Ibadah di Pusdai Bandung;
- 4) Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Indra Nugraha selaku Pengurus Balai Asih Pusdai Bandung untuk pembelian *snack* pelepasan Haji ;
- 5) Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembuatan paspor staf Bagian Agama yang akan berangkat liburan ke Malaysia, Singapura dan Batam ;
- 6) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. Namun oleh Saksi Drs. H. Daddy Iskandar dana yang terkumpul tersebut disimpan dulu untuk kepentingan rekreasi/liburan staf Bagian Agama Biro Yansosda ke Malaysia, Singapura dan Batam.

- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan TPHD 2010 selesai, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM melaporkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM, kalau biaya travel untuk jalan-jalan sudah ada, kemudian Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM menyerahkan uang sisa Manasik Petugas TPHD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di simpan dalam brankas kantor untuk diserahkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM di ruang kerjanya di Bagian Agama Biro Yansosda untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan wisata staf Bagian Agama Biro Yansosda beserta keluarga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang selama 3 (tiga) hari ke Malaysia, Singapura dan Batam dengan menggunakan Travel Wisata PT. Tambatan Hati milik Saksi Ir. Alina Saidja Putri ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. bersama Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM tersebut telah melanggar :

a) Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
"Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

b) Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah".

c) Pasal 218 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : "Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga".

d) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Ayat (1) : "Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik".

Ayat (2) : "Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

e) Pedoman Teknis Operasional Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 451.14/185/Yansos tanggal 27 April 2010 tentang Pedoman Teknis Ttim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa dana bantuan sosial untuk kegiatan pembinaan manasik haji Peserta TPHD Tahun Anggaran 2010 tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM., karena dana bantuan sosial untuk kegiatan manasik haji Peserta TPHD Tahun Anggaran 2010 tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau memperkaya diri orang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran dan Pendistribusian Dana Bansos pada Kegiatan TPHD di Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat TA. 2010 Nomor : SR-810/PW10/5/2018 tanggal 09 November 2018 adalah sebesar Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM., bersama dengan Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM, Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** yang diangkat sebagai Pelaksana (**Staf**) pada Sub Bagian (Subbag) Pembinaan Keagamaan di Biro Pelayanan Sosial Dasar (Yansosda) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No : 824.3/Kep.156-A/BKD/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Gubernur Jawa Barat, dan sebagai **Kasir Pelaksana** pada kegiatan Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksanaan Kegiatan di Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar Tahun 2010 bersama-sama dengan Saksi **Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.** selaku **Kepala Bagian (Kabag) Agama** di Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.27/Kep.03-A/BKD/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Alih Tugas / Alih Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan SK Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (T.A.) 2010, (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Biro Yansosda Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro No. 22 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Bagian Agama Biro Yansosda tempat Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** bekerja, mengajukan usulan kegiatan melalui Nota Dinas Kepala Bagian Agama Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat (Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.) Nomor : 900/135/ND-Yansos pada tanggal 20 April 2009 kepada Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat yaitu Saksi DR. H. Ruhiyat, M.Si antara lain untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kegiatan TPHD dengan uraian sebagai berikut:

- Sasarannya yaitu terfasilitasinya Petugas Tim TPHD (ONH, Uang Saku, dan Manasik Haji) serta meningkatnya kemampuan para calon Petugas TPHD, sehingga mampu melaksanakan tugas dan beribadah dengan baik;
- Target TPHD sejumlah 90 (sembilan puluh) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas Islam serta Lembaga Keagamaan di Jawa Barat ;
- Plafon Anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang merupakan Belanja Langsung dan Bantuan.

- Bahwa pada tahun 2010 Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 2 (dua) kegiatan di Bidang Keagamaan guna mendukung pelaksanaan ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Kegiatan TPHD.

Menggunakan mata anggaran Belanja Tidak Langsung atau Bantuan Sosial (Bansos), kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.01.01 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada 90 orang anggota Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1431 H/2010 M yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 451.14/Kep.1240-Yansos/2010 Tentang Tim Pemandu dan Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1431 H/2010 M.

2. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menggunakan mata anggaran Belanja Langsung DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Yansosda, kode rekening 1.20.03.96.06 dengan anggaran sebesar Rp. 467.250.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

• Bahwa Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** selaku Staf pada Subbag Pembinaan Keagamaan Biro Yansosda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 824.3/Kep 156-A/BKD/2009, mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan tentang masalah haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
2. Menyusun program digitalisasi haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
3. Menyiapkan website tentang haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
5. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum tentang haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
7. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan rutin maupun kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
8. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berbagai aktivitas atau kegiatan haji/TPHD, zakat dan wakaf ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah / arahan atasan ;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- Bahwa kegiatan TPHD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun di Bagian Keagamaan Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Jawa Barat, sehingga saat perencanaan kegiatan TPHD tahun 2010 terkait anggaran dan jumlah Petugas TPHD, semuanya mengacu atau merujuk kepada kegiatan TPHD tahun 2009, namun untuk tahun 2009 tidak ada anggaran untuk biaya Manasik Haji dan Uang Saku Petugas Haji, yang ada hanya anggaran untuk Biaya Ongkos Naik Haji (ONH), sementara untuk penetapan besaran Biaya ONH, tetap mengacu pada hasil penetapan dari Pemerintah Pusat ;
- Bahwa yang mengelola anggaran Dana Bansos dalam kegiatan TPHD Tahun 2010 senilai Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** selaku Kasir Pelaksana bersama-sama dengan Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM selaku Kepala Bagian Agama Biro Yansosda merangkap selaku Pengawas dan Penanggungjawab kegiatan TPHD tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1275/Yansos tentang Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M pada tanggal 23 September 2010 antara lain mengatur Bantuan Sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat kepada 90 orang Anggota Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Sdr. H. Aip Rivai, SH, M.Si) mengeluarkan Nota Dinas kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/226/ND/Ass-Kesra tanggal 24 September 2010 perihal Permohonan Pencairan dana

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 90 orang Petugas Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat (Saksi H. Riadi, SKM., MPH) mengeluarkan Nota Dinas kepada Kepala Biro Keuangan Nomor : 978/531/ND-YANSOS tanggal 28 September 2010 perihal Permohonan Pencairan dana Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 90 orang Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Dalam Nota Dinas tersebut, dilampirkan juga permohonan pencairan dana yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing petugas TPHD yang berisi rincian peruntukan dana sebagai berikut :

- Biaya Ongkos Naik Haji (ONH) Rp 31.000.000,-
- Uang Saku Petugas TPHD Rp 3.000.000,-
- Biaya Pembinaan/Manasik Rp 2.500.000,-
- Berikut data/dokumen berupa :

1. Proposal rencana penggunaan dana bansos ;
2. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penerima bansos yang bersangkutan ;
3. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama penerima bansos ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Bansos ; dan
5. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban dari penerima Bansos.

- Bahwa atas kegiatan Bantuan Sosial untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 306/SPP/Setda/Bansos-Keu tanggal 28 September 2010 sebesar Rp 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1310/Bansos/LS/2010 tanggal 28 September 2010, selanjutnya pada tanggal 29 September 2010, dilakukan pencairan dana dari rekening Kas Daerah ke masing-masing rekening TPHD di

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank bjb melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1125/BBS/LS/KEU sebesar Rp 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan masing-masing Petugas TPHD menerima sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai X Orang (Rp)	Jumlah
1.	Biaya Ongkos Naik Haji	31.000.000,- x 90	2.790.000.000,-
2.	Uang Saku Petugas Haji	3.000.000,- x 90	270.000.000,-
3.	Biaya Pembinaan Manasik Haji	2.500.000,- x 90	225.000.000,-
Jumlah per orang		36.500.000,-	
Jumlah Total			3.285.000.000,-

• Bahwa kegiatan TPHD bersumber dari dana Bansos dan merupakan kegiatan Bagian Agama pada Biro Pelayanan Sosial Dasar (Yansosda), sehingga Saksi Drs. H. Daddy Iskandar menggunakan struktur organisasi pengelolaan bantuan sosial kegiatan TPHD berdasarkan surat keputusan untuk kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan susunan/struktur organisasi sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : H. Ruhiyat, M.Si (Kepala Biro Yansosda) ;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Drs. H. DADY ISKANDAR, MM (Kabag Agama Biro Yansosda);
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. H. Hafidz Fasya (Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Yansosda).

• Bahwa setelah SK Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 terbit, Saksi Drs. H. Dady Iskandar, MM menyusun dan menandatangani Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksana Kegiatan di Bagian Agama Biro

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Yansosda Tahun 2010 untuk kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat dengan mengganti PPTK yang pada awalnya berdasarkan SK Sekda Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Saksi Drs. H. Hafidz Fasya menjadi dijabat oleh Saksi H. Husain Hamzah dengan susunan sebagai berikut :

KPA		H. Riadi, SKM., MPH (Kepala Biro Yansos)
PPK		Drs. H. DADY ISKANDAR, MM (Kabag Agama Biro
		Yansosda)
PPTK		H. Husain Hamzah, BA (Kasubag Pendidikan
		Agama pada Bagian Agama)
Bendahara	Pengeluaran	H. Asep Ahmad Nurdin, M.Si
Pembantu		
Kasir Pelaksana		H. Riswanda, SH, MM

- Bahwa pada tanggal 29 September 2010, dilaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat yang anggarannya dari Belanja Langsung DPA Biro Yansosda bertempat di Aula Hotel Lingga Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan mengundang 90 orang Petugas TPHD, namun yang hadir hanya 77 Petugas TPHD, kegiatan tersebut menyerupai nama salah satu kegiatan TPHD yaitu Pembinaan Manasik Haji yang anggarannya bersumber dari dana Bansos ;
- Bahwa pada kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat di Hotel Lingga tersebut, 77 (tujuh puluh tujuh) orang Petugas TPHD dikumpulkan di Aula Hotel Lingga dan diumumkan mengenai batas akhir pembayaran ONH pada tanggal 29 September 2010 pukul 15:00 WIB sudah harus masuk ke rekening penampungan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM selaku Kasir Pelaksana dalam kegiatan Peningkatan Fasilitas Petugas TPHD dan Saksi Diky Mohammad Syafei selaku staf bagian Pembinaan Keagamaan Biro Yansosda diperintahkan langsung oleh Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM untuk membantu dan mempermudah Petugas TPHD, mulai dari administrasi pencairan keuangan sampai pembayaran ONH dengan cara mengkoordinir dan

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi proses pencairan dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 36.500.000,-/orang di Bank BJB Jalan Naripan Kota Bandung ;

- Bahwa Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM memfasilitasi pencairan dana Bansos Petugas TPHD untuk menandatangani beberapa dokumen diantaranya yaitu : Surat Permohonan Pencairan, Surat Pernyataan, Surat Kuasa dan Kwitansi (Pembayaran biaya ONH, Uang Saku dan Pembinaan Manasik) yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei. Proses pencairan dana dari masing-masing rekening petugas TPHD dilakukan secara kolektif di Hotel Lingga, dikarenakan waktu penyetoran BPIH yang mendesak sehingga dana di rekening 77 Petugas TPHD seluruhnya disetorkan terlebih dahulu untuk menutup pembayaran BPIH 90 Petugas TPHD sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 2.810.500.000,- (dua miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 77 orang x Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah penarikan dana Bansos selesai, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei langsung menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 90 Petugas TPHD berupa slip Setoran BPIH ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kementerian Agama, JL. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat, masing-masing sebesar USD 3.364 atau sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari uang yang telah dicairkan secara kolektif oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei, yang disimpan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM ;

- Bahwa selanjutnya 13 (tiga belas) orang Petugas TPHD yang tidak hadir pada pertemuan di Hotel Lingga tanggal 29 September 2010, menyetorkan dananya secara tunai kepada Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei. Kemudian setelah

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM dan Saksi Diky Mohammad Syafei menerima setoran uang dari 90 (sembilan puluh) Petugas TPHD, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM, Saksi Diky Mohammad Syafei menyerahkan uang saku kepada masing-masing Petugas TPHD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) senilai Rp. 270.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan uang untuk biaya Pembinaan Manasik masing-masing Petugas TPHD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM atas instruksi dari Saksi Drs. H. Daddy Iskandar sehingga dana sejumlah tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM ;

- Bahwa pada kenyataannya 90 (sembilan puluh) Petugas TPHD tidak ada yang melaksanakan Pembinaan Manasik dengan menggunakan uang dari anggaran Dana Bansos sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/Petugas TPHD, karena uang dari Dana Bansos tersebut hingga pemberangkatan Haji Tahun 2010 dilaksanakan, tidak diberikan kepada semua Petugas TPHD ;

- Bahwa oleh karena 1 (satu) orang Petugas TPHD tidak jadi berangkat, sehingga dana Manasik Haji TPHD yang terkumpul berasal dari 89 Petugas TPHD sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas instruksi Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM, oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM diantaranya dipergunakan untuk :

- 1) Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dudi Herdiana (Staf bagian Agama Biro Yansosda) ;
- 2) Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Husain Hamzah selaku Kasubag Pembinaan Pendidikan Keagamaan ;
- 3) Sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dendi Abdul Aziz selaku Staf Pelayanan Ibadah di Pusdai Bandung ;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



4) Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Indra Nugraha selaku Pengurus Balai Asih Pusdai Bandung untuk pembelian snack pelepasan Haji ;

5) Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembuatan paspor staf Bagian Agama yang akan berangkat liburan ke Malaysia, Singapura dan Batam ;

6) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM oleh Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. Namun oleh Saksi Drs. H. Daddy Iskandar dana yang terkumpul tersebut disimpan dulu untuk kepentingan rekreasi/liburan staf Bagian Agama Biro Yansosda ke Malaysia, Singapura dan Batam.

- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan TPHD 2010 selesai, Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM melaporkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM kalau biaya travel untuk jalan-jalan sudah ada, kemudian Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM menyerahkan uang sisa Manasik Petugas TPHD sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di simpan dalam brankas kantor untuk diserahkan kepada Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM di ruang kerjanya di Bagian Agama Biro Yansosda untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan wisata staf Bagian Agama Biro Yansosda beserta keluarga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang selama 3 (tiga) hari ke Malaysia, Singapura dan Batam dengan menggunakan Travel Wisata PT. Tambatan Hati milik Saksi Ir. Alina Saidja Putri ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. bersama dengan Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM., telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti tersebut di atas, dan telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 824.3/Kep.156-A/BKD/2009 pada point 6 yaitu “melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan Haji/TPHD, zakat dan wakaf”.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran dan Pendistribusian Dana Bansos pada Kegiatan TPHD di Biro Yansosda Setda Provinsi Jawa Barat TA. 2010 Nomor : SR-810/PW10/5/2018 tanggal 09 November 2018 adalah sebesar Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM., bersama dengan Saksi Drs. H. DADY ISKANDAR, MM, Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim No.1/PID.SUS.TPK/2023/PT.Bdg tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Nomor Nomor Rek. Perkara: **PDS-06/BDUNG/12/2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



1. Menyatakan Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. RISWANDA, SH., MM berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010, tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PJPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 ;
 - 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksana Kegiatan di Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Dady Iskandar, MM selaku Kabag Agama ;
 - 3) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1275/Yansos, tanggal 23 September 2010 tentang Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M Gubernur Jawa Barat;
 - 4) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 451.14/185/Yansos, tanggal 17 April 2010 tentang Pedoman Teknis Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat ;

5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor : 978/226/ND/As-Kesra, tanggal 24 September 2010, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M ;

6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor : 978/531/ND-YANSOS, tanggal 28 September 2010, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M ;

7) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 306/SPP/Setda/Bansos-Keu/LS/2010, tanggal 28 September 2010 ;

8) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No. SPM : 931/1310/Bansos/LS/2010, tanggal 28 September 2010 ;

9) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1125/BBS/LS/KEU, tanggal 29 September 2010 ;

10) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 824.3/Kep 156-A/BKD/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama A.RISWANDA, SH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

11) Uang tunai sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 2.225 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat

12) 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Jabar Banten A.n. Eden Yusup, KP. Saradan RT/RW 004/002 Desa Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Nomor Rekening 0011708188100 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Kas Gedung Sate.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Tetap terlampir dalam berkas perkara

13.) Barang bukti sesuai Penetapan Nomor :
27/Pen.Pid.Sus/YPK/2022 tanggal 15 Agustus 2022 :

1. KTP an. Fendi Afandi NIK 1050060208643001 ;
2. Buku tabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. Fendi Afandi nomor rekening 0006075835101 ;
3. Surat pernyataan Fendi Afandi bulan September 2010 ;
4. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ;
5. Surat permohonan menjadi petugas TPHD 2010 M / 1431 H an. Fendi Afandi tanggal 18 Agustus 2010 ;
6. Pembayaran BPIH an. Fendi Afandi Alif ; dan
7. Paspor an. Fendi Afandi Alif.
8. KTP an. Dede Sopian NIK 3204102008740016 ;
9. Buku tabungan Bank BJB Kantor Kas Gedung Sate an. Dede Sopian, nomor rekening 001170798100 ;
10. Surat permohonan an. Dede Sopian tanggal 27 September 2010 ;
11. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ; dan
12. Surat permohonan an. Dede Sopian No. 23M/NF/IX/2010 tanggal 1 April 2010 ;
13. KTP an. Yanyan Cahyana NIK 3204321401800012 ;
14. Buku tabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. Yanyan Cahyana nomor rekening 0011704018100 ;
15. Surat pernyataan an. Yanyan Cahyana bulan September 2010 ;
16. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M ;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG





17. Surat permohonan TPHP Provinsi Jawa Barat tahun 2010 M tanggal 22 Januari 2010 ; dan
18. Paspor an. Yanyan Cahyana.
19. KTP an. Asep Sudarma Adjie NIK 1050205046833006 ;
20. Buku tabungan Bank BJB Cab. BuahBatu an. Asep Sudarma Adjie nomor rekening 0011699881100 ;
21. Surat pernyataan an. Asep Sudarma Adjie tanggal 27 September 2010 ;
22. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ; dan
23. Surat permohonan petugas TPHD No. 018/DKM-AB/VI/2010 an. Asep Sudarma Adjie, SSi ;
24. Paspor an. Adang Rujiana ;
25. Buku Kesehatan Haji an. Adang Rujiana ;
26. Photocopy KTP an. Adang Rujiana ;
27. Buku tabungan Bank BJB Cab. Tamansari an. Adang Rujiana nomor rekening 0011700748100 ;
28. Surat pernyataan an. Adang Rujiana tanggal 27 September 2010 ; dan
29. Surat permohonan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010;
30. Photocopy buku tabungan Bank BJB an. Budy Hermansyah, SS nomor rekening 0008238911100 ;
31. KTP an. BudyHermansyah, SS NIK 1050241806713005 ;
32. Surat Pernyataan an. Budy Hermansyah, SS tahun 2010 ;
33. Permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M ;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



34. Permohonan untuk menjadi TPHD No/Perm/DKM-At Taqwa/IX/2010 tanggal 16 September 2010; dan
35. Setoran BPIH an. Budy Hermansyah Suhendar.
36. KTP an. H. Cecep Abdullah Syahid;
37. Bukutabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. H. Cecep Abdullah Syahid, nomor rekening 0011699839100;
38. Surat pernyataan an. H. Cecep Abdullah Syahid bulan September 2010;
39. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ;
40. Surat permohonan menjadi TPHD tanggal 6 Juni 2010 an. H. Cecep Abdullah Syahid ; dan
41. Paspor an. H. Cecep Abdullah Syahid.

dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Drs. H. DADY ISKANDAR, MM

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung nomor 11/Pid.Sus,Tpk/2022/PN.Bdg yang amar lengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



“KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. RISWANDA, S.H., M.M.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

5. Menetapkan Terdakwa segera ditahan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 954/Kep.349-Keu/2010, tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PJPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 ;
- 2) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Daftar KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kasir Pelaksana Kegiatan di Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Dady Iskandar, MM selaku Kabag Agama ;
- 3) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1275/Yansos, tanggal 23 September 2010 tentang Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M Gubernur Jawa Barat;
- 4) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 451.14/185/Yansos, tanggal 17 April 2010 tentang Pedoman Teknis Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Jawa Barat ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor : 978/226/ND/As-Kesra, tanggal 24 September 2010, Perihal

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M ;

6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor : 978/531/ND-YANSOS, tanggal 28 September 2010, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M ;

7) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 306/SPP/Setda/Bansos-Keu/LS/2010, tanggal 28 September 2010 ;

8) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No. SPM : 931/1310/Bansos/LS/2010, tanggal 28 September 2010 ;

9) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/1125/BBS/LS/KEU, tanggal 29 September 2010;

10) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 824.3/Kep 156-A/BKD/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama A.RISWANDA, SH ;

11) Uang tunai sebesar Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 2.225 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) ;

12) 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Jabar Banten A.n. Eden Yusup, KP. Saradan RT/RW 004/002 Desa Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Nomor Rekening 0011708188100 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Kas Gedung Sate.

13). Barang bukti sesuai Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid.Sus/YPK/2022 tanggal 15 Agustus 2022:

1. KTP an. Fendi Afandi NIK 1050060208643001 ;
2. Buku tabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. Fendi Afandi nomor rekening 0006075835101 ;
3. Surat pernyataan Fendi Afandi bulan September 2010 ;



4. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ;
5. Surat permohonan menjadi petugas TPHD 2010 M / 1431 H an. Fendi Afandi tanggal 18 Agustus 2010 ;
6. Pembayaran BPIH an. Fendi Afandi Alif ; dan
7. Paspor an. Fendi Afandi Alif.
8. KTP an. Dede Sopian NIK 3204102008740016 ;
9. Buku tabungan Bank BJB Kantor Kas Gedung Sate an. Dede Sopian, nomor rekening 001170798100 ;
10. Surat permohonan an. Dede Sopian tanggal 27 September 2010;
11. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ; dan
12. Surat permohonan an. Dede Sopian No. 23M/NF/IX/2010 tanggal 1 April 2010 ;
13. KTP an. Yanyan Cahyana NIK 3204321401800012 ;
14. Buku tabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. Yanyan Cahyana nomor rekening 0011704018100 ;
15. Surat pernyataan an. Yanyan Cahyana bulan September 2010 ;
16. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M ;
17. Surat permohonan TPHP Provinsi Jawa Barat tahun 2010 M tanggal 22 Januari 2010 ; dan
18. Paspor an. Yanyan Cahyana.
19. KTP an. Asep Sudarma Adjie NIK 1050205046833006 ;
20. Buku tabungan Bank BJB Cab. BuahBatu an. Asep Sudarma Adjie nomor rekening 0011699881100 ;
21. Surat pernyataan an. Asep Sudarma Adjie tanggal 27 September 2010 ;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



22. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010 ; dan
23. Surat permohonan petugas TPHD No. 018/DKM-AB/VI/2010 an. Asep Sudarma Adjie, SSi ;
24. Paspor an. Adang Rujiana ;
25. Buku Kesehatan Haji an. Adang Rujiana ;
26. Photocopy KTP an. Adang Rujiana ;
27. Buku tabungan Bank BJB Cab. Tamansari an. Adang Rujiana nomor rekening 0011700748100 ;
28. Surat pernyataan an. Adang Rujiana tanggal 27 September 2010 ; dan
29. Surat permohonan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010;
30. Photocopy buku tabungan Bank BJB an. Budy Hermansyah, SS nomor rekening 0008238911100 ;
31. KTP an. BudyHermansyah, SS NIK 1050241806713005 ;
32. Surat Pernyataan an. Budy Hermansyah, SS tahun 2010 ;
33. Permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M ;
34. Permohonan untuk menjadi TPHD No/Perm/DKM-At Taqwa/IX/2010 tanggal 16 September 2010; dan
35. Setoran BPIH an. BudyHermansyahSuhendar.
36. KTP an. H. Cecep Abdullah Syahid;
37. Bukutabungan Bank BJB Kas Gedung Sate an. H. Cecep Abdullah Syahid, nomor rekening 0011699839100;
38. Surat pernyataan an. H. Cecep Abdullah Syahid bulan September 2010 ;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



39. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H / 2010 M tanggal 27 September 2010;

40. Surat permohonan menjadi TPHD tanggal 6 Juni 2010 an. H. Cecep Abdullah Syahid ; dan

41. Paspor an. H. Cecep Abdullah Syahid.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp7.500,00** (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 61/Akta Pid Sus Tpk/ PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Desember 2022
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 61/Akta Pid. Sus TPK/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Relaa Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, menerangkan bahwa, tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Membaca Memori banding tertanggal 26 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaka Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kela I A Khusus pada tanggal 28 Desember 2022 ;
- Membaca Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, menerangkan bahwa tanggal 28 Desember 2022 memori banding terebut telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa,
- Membaca memori banding tanggal 29 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kela I A Khusus tanggal 29 Desember 2022 ;
- Membaca Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, menerangkan bahwa tanggal 29 Desember 2022 Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum;
- Membaca Relaa Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Penggnti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya dari Terdakwa **A. RISWANDA, S.H.,M.M;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg;
3. Membebaskan Terdakwa **A. RISWANDA, S.H.,M.M** dari segala Tuntutan dan dakwaan serta memulihkan harkat dan martabatnya;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan bahwa Terdakwa A. Riswanda, S.H, MM Tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan PN. Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bandung dan mengembalikan hak-hak **Terdakwa A. Riswanda, SH, MM** sebagai warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** yang pada pokoknya, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bdg tanggal 12 Desember 2022 dengan alasan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Desember 2022;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Desember 2022 tersebut, yang pada pokoknya telah mengajukan keberatannya, sebagai berikut :

1. Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya semua pembuktian unsur yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang terbukti, oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus, sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya dari Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2022;
- c. Membebaskan Terdakwa A. Riswanda, SH.,MM. dari segala tuntutan dan dakwaan serta memulihkan harkat dan martabatnya;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menyatakan Terdakwa A. Riswanda, SH.,MM. Tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2022 dan mengembalikan hak-hak Terdakwa sebagai warga negara yang baik.

2. Keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman yang lebih rendah yaitu hanya 1 (satu) tahun karena yang terbukti menurut Majelis Hakim adalah Pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Penuntut Umum menginginkan terbuktinya Pasal 2 undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman minimum 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Memori Banding Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut terkait mengenai keberatan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah secara lengkap, tepat dan benar mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga keberatan Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Desember 2022 tersebut sudah tepat, jelas dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga perlu dikuatkan dan dengan demikian pertimbangan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi a quo tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Desember 2021, serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa A. RISWANDA, SH.,MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan terdakwa A. RISWANDA, SH.,MM. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Subsidaire, dengan alasan karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umum maupun bagi Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya nilai kerugian keuangan negara dan dibenarkan oleh Penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan", oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memandang perlu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kela I A Khusus nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 12 Desember 2022, perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka Terdakwa harus dinyatakan ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami **AGUS SUWARGI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD S.H., M.H.** sebagai Anggota Majelis 1 dan **Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Anggota Majelis 2, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Anggota Majelis tersebut, serta dihadiri oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.

/Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)